

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendekatan Otonomi Daerah sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengharuskan seluruh pemerintah daerah harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyatnya melalui undang-undang otonomi daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola daerahnya dalam rangka untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam perkembangan dunia usaha yang maju inilah setiap perusahaan harus berhati-hati dalam membuat dan mengambil suatu keputusan. Keputusan-keputusan tersebut sebaiknya tidak keluar dari tujuan perusahaan yang telah disepakati. Salah satu tujuan perusahaan adalah tujuan komersial yaitu untuk memperoleh laba.

Menurut Mardiasmo (2005), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (*audit*) merupakan kegiatan yang

dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Menurut Falah (2005) (dalam Effendy 2010), inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepada daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian organisasi yang diawasi (Mardiasmo dalam Effendy, 2005).

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintah, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, pemeriksaan, pengutusan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Berkaitan dengan peran dan fungsi tersebut, Inspektorat Kota Gorontalo sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2008, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di bidang pengawasan. Tugas pokok tersebut adalah untuk merumuskann

kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan, menyusun rencana dan program di bidang pengawaan, melaksanakan pengendalian teknis operasional pengawasan dan melaksanakan koordinasi pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sementara itu, untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kota mempunyai kewenangan untuk pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan pembangunan, ekonomi, keuangan dan aset, serta bidang khusus pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unit/satuan kerja, pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Inspektorat Kota, dan penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektorat Kota.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja perusahaan serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai keputusan ekonomi. Laporan keuangan haruslah bersifat umum dan disusun berdasarkan SAK yang telah diterima umum sebagai acuannya agar dapat memenuhi kebutuhan pemakainya.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas tersebut. Bagi pemerintah

laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mengukur keberhasilan kebijakan ekonomi atau sebagai landasan untuk membuat kebijakan atau peraturan-peraturan yang baru.

Pada Inspektorat Kota Gorontalo, kualitas hasil pemeriksaan masih dirasa cukup lemah, dimana aparat pengawas Inspektorat Kota Gorontalo tersebut dalam melakukan audit atau pemeriksaan belum mampu mendeteksi temuan-temuan audit terkait dengan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh auditor inspektorat akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal dalam hal ini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Lemahnya kualitas audit Inspektorat pada Kota Gorontalo salah satunya disebabkan oleh kompetensi aparatnya itu sendiri, berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa banyaknya dari pegawai yang ada, Inspektorat Kota Gorontalo hanya memiliki 5 orang Auditor JFA (Jabatan Fungsional Auditor) dan 13 orang Fungsional P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah). Oleh karena itu, pada pelaksanaan penugasan pemeriksaan/auditing baik pemeriksaan berkala/reguler, pemeriksaan dengan tujuan tertentu maupun revidi laporan keuangan pada pemerintah Kota Gorontalo.

Faktor terganggunya independensi juga menjadi salah satu penyebab buruknya kualitas audit Inspektorat. Ruang lingkup pemeriksaan yang terbatas menyebabkan kedekatan interpersonal (hubungan pribadi) sehingga timbul rasa ingin memihak. Hal yang

menyebabkan independensi dapat terganggu dan nantinya akan berpengaruh juga pada kualitas hasil audit. Selain itu faktor etika yang dinilai belum dilaksanakan sebagaimana mestinya menjadi salah satu faktor kurang optimalnya audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Gorontalo.

Badan Pemeriksa Keuangan (2012) menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Gorontalo dijelaskan bahwa sistem pengendalian intern cukup memadai BPK RI memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo TA 2012 dengan opini "Wajar Dengan Pengecualian". Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo TA 2012, menurut pendapat BPK telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Gorontalo per 31 Desember 2012, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecuali:

1. Terdapat selisih lebih Rp.81.792.402.032,45 dan selisih kurang Rp.44.143.104.186,45 antara nilai pada Neraca dengan Kartu Inventaris Barang;
2. Penghapusan item barang tanpa SK Walikota sebesar Rp.72.193.638.406,00;

3. Terdapat aset tetap tanah yang luasnya tidak bisa diidentifikasi sebesar Rp.41.658.337.135,00;
4. Terdapat aset tetap tanah dan bangunan yang tidak jelas lokasinya sebesar Rp.243.677.176.250,00;
5. Terdapat aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp.43.317.895.150,00
6. Belanja pemeliharaan sebesar Rp.9.308.575.448,00 belum dikapitalisasi ke jenis aset tetapnya.

Berdasarkan temuan kasus tersebut kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat inspektorat Kota Gorontalo saat ini masih menjadi sorotan karena masih banyaknya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh inspektorat sebagai audit internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Temuan-temuan tersebut sebenarnya bisa dihindari ketika fungsi pengawasan internal dalam hal ini adalah inspektorat kota mampu memberikan peran optimal dalam rangka untuk memberikan kontribusi terhadap pemerintah dengan adanya penyimpangan-penyimpangan dan kekurangan sebagaimana yang ditemukan oleh BPK. Maka dapat diindikasikan bahwa peran dari Inspektorat Kota atau auditor internal itu belum mampu memberikan apa yang harus diberikan buat pemerintah daerah.

Audit internal merupakan alat pengendalian manajemen dalam melakukan fungsi pengawasan sehingga dapat dikatakan keberadaan

fungsi audit internal adalah penting untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Lebih lagi perkembangan saat ini telah menempatkan fungsi audit internal pada posisi yang lebih penting dari pada sebelumnya dimana ada pergeseran peran auditor internal ndari suatu fungsi yang dapat memeberikan masukan-masukan operasional dan strategis. Oleh karena itu, auditor internal dituntut untuk bekerja secara profesional (Effendy, 2010).

Sesuai SAK yang dikeluarkan per 1 April 2002 dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, paragraf 12 menyatakan tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Oleh karena itu profesionalisme auditor internal yang baik, tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pengambilan keputusan ekonomi itu haruslah mengacu pada laporan keuangan dan laporan keuangan tersebut dianalisis agar bisa mengukur dan mengevaluasi kinerja perusahaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Mengingat pentingnya profesionalisme auditor internal perusahaan yang berfugsi baik, diperlukan adanya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian ini lebih lanjut tentang bagaimana profesionalisme auditor

internal itu mampu memberikan pengaruh terhadap terciptanya sebuah laporan keuangan yang berkualitas dalam formula judul “Pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo” (Studi pada Auditor Inspektorat Kota Gorontalo).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah masih kurang mampu dalam rangka menjalankan fungsinya untuk memberikan kontribusi yang baik terhadap pemerintah daerah.
2. Masih banyaknya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh inspektorat sebagai audit internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu BPK.
3. Faktor terganggunya independensi, dimana akibat ruang lingkup pemeriksaan yang terbatas menyebabkan adanya kedekatan interpersonal (hubungan pribadi) sehingga timbul rasa ingin memihak yang nantinya akan berpengaruh pada kualitas hasil audit.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profesionalisme auditor terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya terkait dengan pengaruh profesionalisme terhadap kualitas laporan keuangan. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis dimasa akan datang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai masukan berupa informasi kepada kantor Inspektorat Kota Gorontalo, khususnya auditor internal dan pimpinan untuk dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya peranan profesionalisme pengawasan daerah dan dapat menambah pengetahuan tentang profesionalisme auditor internal.